



PUTUSAN

Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT LIGAS CIPTA MULIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Effendy Az AlMutahar, S.H., berkedudukan di Jalan Pasar Inpres Sawai Putusibau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eli Hakim Silaban, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Puri Akcaya 3 Nomor E.6 Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;
2. **PT RAJAWALI SAKTI KALBAR**, yang diwakili oleh Direktur Utama Erry Iriansyah, S.T., berkedudukan di Jalan A. Djelani Komp. BTN Mempawah Permai B 15, Kelurahan/Desa Terusan, RT 035/RW 007, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kode Pos 78912, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamarussalam, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Mohammad Hatta, Komplek Permata Alam Indah Gang Pualam Blok O Nomor 13 A, TPI, Sei Rengas, Kecamatan Sei Kakap,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

3. **PT SEMESTA TUNGGAL PEKASA**, yang diwakili oleh Direktur Zulkarnaen, S.E., berkedudukan di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu – Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung Nomor A19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;
4. **PT LINTAS KAPUAS PERSADA**, yang diwakili oleh Direktur Andreas Tomi, berkedudukan di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung Nomor A19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;
5. **PT ARIAPUTRA DWI PRIMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Drs. Agustiar, berkedudukan di Jalan Parit Haji Husin II Komp. Acisa Permai Nomor 3 Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eli Hakim Silaban, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Puri Akcaya 3 Nomor E.6 Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
6. **PT ARUNG BENUA NUSANTARA**, yang diwakili oleh Komisaris Perseroan Agus Setiawan, berkedudukan di Putussibau-Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nuruli Nomor 3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PT NOKANNAYAN**, berkedudukan di Jalan Tabrani Achmad Komp. Mandau Permai Blok N/1. Pontianak, Kalimantan Barat;

8. **PT SELARAS USAHA BERSAMA**, yang diwakili oleh Direktur Wahyudi Hidayat, S.T., berkedudukan di Putusibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung Nomor A19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KELOMPOK KERJA (POKJA) SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ULP KALIMANTAN BARAT TA 2015, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Nomor 01/KPTSBWSK. I/ULP/2015 tanggal 12 Januari 2015, berkedudukan di Jalan Subarkah Nomor 26A Pontianak, Kalimantan Barat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 15/KPPU-I/2016, tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp4.084.800.000,00

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat miliar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.245.800.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.223.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp110.600.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 7. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp2.071.800.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberi putusan sebagai berikut:

Petitum Pemohon Keberatan I:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;

3. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor I) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan sebagaimana diatur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membebaskan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor I) dari pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan II:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan III:

1. Menyatakan penanganan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 oleh Termohon Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Menyatakan penanganan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 oleh Termohon Keberatan tidak berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku dan

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas "*audi et alteram partem*";

3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan demi menjamin prinsip peradilan yang adil bagi Para Pemohon Keberatan;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap Putusan Termohon Keberatan dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 tanggal 1 Agustus 2017; Atau apabila Majelis Hakim Permohonan Keberatan ini berkehendak lain, Para Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan IV:

1. Menyatakan penanganan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 oleh Termohon Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Menyatakan penanganan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 oleh Termohon Keberatan tidak berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku dan telah melanggar asas "*audi et alteram partem*";
3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan demi menjamin prinsip peradilan yang adil bagi Para Pemohon Keberatan;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap Putusan Termohon Keberatan dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 tanggal 1 Agustus 2017; Atau apabila Majelis Hakim Permohonan Keberatan ini berkehendak lain, Para Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan V:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor VI) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor VI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor VI) dari pelanggaran pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU, Pemohon Keberatan VI mohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016, tidak berwenang memutus perkara *a quo*;
5. Menyatakan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 15/KPPU-I/2016, tanggal 28 Agustus 2017, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Petitum Pemohon Keberatan VII:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor VIII) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor VIII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15.KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Keberatan untuh membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang sebaik-baiknya atau putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Petitum Pemohon Keberatan VIII:

1. Menyatakan penanganan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 oleh Termohon Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Menyatakan penanganan perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 oleh Termohon Keberatan tidak berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku dan telah melanggar asas "*audi et alteram partem*";
3. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan demi menjamin prinsip peradilan yang adil bagi Para Pemohon Keberatan;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap Putusan Termohon Keberatan dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2016 tanggal 1 Agustus 2017; Atau apabila Majelis Hakim Permohonan Keberatan ini berkehendak lain, Para Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 133/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Ptk, tanggal 9 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I: PT Ligas Cipta Mulia, Pemohon Keberatan II: PT Rajawali Sakti Kalbar, Pemohon Keberatan III: PT Semesta Tunggal Perkasa, Pemohon Keberatan IV: Lintas Kapuas Persada, Pemohon Keberatan V: PT Ariaputra Dwi Prima, Pemohon Keberatan VI: PT Arung Benua Nusantara, Pemohon Keberatan VII: PT Nokannayan, dan Pemohon Keberatan VIII: PT Selaras Usaha Bersama;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;
3. Menghukum Pemohon Keberatan I, membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Pemohon Keberatan II, membayar denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Pemohon Keberatan III, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Pemohon Keberatan IV, membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Pemohon Keberatan V, membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Pemohon Keberatan VI, membayar denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

9. Menghukum Pemohon Keberatan VII, membayar denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

10. Menghukum Pemohon Keberatan VIII, membayar denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

11. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 9 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2018;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan pada tanggal 3 September 2018, tanggal 4 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan mengajukan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 September 2018;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Ptk tanggal 9 Agustus 2018;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor I, membayar denda sebesar Rp4.084.800.000,00 (empat miliar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor II, membayar denda sebesar Rp2.245.800.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Termohon Kasasi III/Pemohon Keberatan III/Terlapor III, membayar denda sebesar Rp1.223.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Termohon Kasasi IV/Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Termohon Kasasi V/Pemohon Keberatan V/Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Termohon Kasasi VI/Pemohon Keberatan VI/Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp2.071.800.000,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Termohon Kasasi VII/Pemohon Keberatan VII/Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

9. Menghukum Termohon Kasasi VIII/Pemohon Keberatan VIII/Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp91.900.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

10. Memerintahkan Para Termohon Kasasi melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, Para Pemohon Keberatan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penghukuman pembayaran denda sudah memperhatikan rasa keadilan, kemampuan membayar dan kelangsungan usaha Para Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Ptk tanggal 9 Agustus 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 162 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002